



Antara Keadilan dan Sensasi: Kajian Fenomena No Viral No Justice dalam Penegakan Hukum Pidana

Mumtazia Zakkia Zakki¹, Imroah Qurotul Aini²

Universitas Islam Indonesia, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: mumtaziazakia@gmail.com, imroahqurotulaini@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 16 Maret 2026

ABSTRACT

These guidelines provide instructions to format your paper. Please write directly into the template or copy your finished text into it choosing 'match destination formatting'. Please use the predefined formatting styles instead of applying your individual settings. The paper shall be written in compliance with these instructions. Please review this document to learn about the formatting of text, table captions and references. The conference proceedings will be published in an electronic format. The Abstract should be no more than 250-350 words and one paragraph only. Avoid quotation and citing references in your abstract. The "No Viral No Justice" phenomenon demonstrates the conflict between sensationalism in this digital era and the pursuit of substantive justice. Certain cases in criminal enforcement in Indonesia have recently come under public scrutiny after going viral on social media. This demonstrates two opposing perspectives : virality accelerates the legal process and public control, while relying on sensationalism carries the risk of media trials that could undermine the principle of the presumption of innocence. This study uses a normative method by examining the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHP), the 1945 Constitution, criminal law literature, and legal effectiveness. The results indicate that " No Viral No Justice", stems from increased public participation through social media and weak professionalism and integrity among law enforcement officers in Indonesia. This phenomenon leads to an imbalance in the benefits, legal certainty, and legal justice. It demonstrates the legal culture is more sensitive to public pressure than the norms themselves. Consequently, to ensure that criminal law enforcement operates according to objective principles of justice and does not rely on sensationalism, improvements in oversight systems, transparency, and internalization of integrity are needed.

Keywords: Virality, Justice, Law, Enforcement

ABSTRAK

Fenomena No Viral No Justice menunjukkan bahwa konflik antara praktik sensasionalisme di era perkembangan zaman digital ini. dan pencarian keadilan substantif. Di dalam kasus-kasus tertentu dalam penegakan pidana di Indonesia baru- baru ini menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Ini menunjukkan dua perspektif bertentangan, yaitu viralitas mempercepat proses hukum dan kontrol publik, sementara di sisi lain, ketergantungan pada sensasi menimbulkan resiko percobaan media yang dapat merusak prinsip praduga tak bersalah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menelaah KUHP, KUHP, UUD 1945, literatur hukum pidana, dan efektivitas hukum. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa No Viral No Justice berasal dari peningkatan partisipasi publik masyarakat melalui media sosial dan kurangnya profesionalitas dan integritas para penegak hukum di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum

yang tidak seimbang. Menunjukkan bahwa budaya hukum lebih sensitif terhadap tekanan publik daripada norma itu sendiri. Akibatnya, untuk memastikan bahwa penegakan hukum pidana berjalan dengan sesuai prinsip keadilan yang objektif dan tidak tergantung pada sensasi. Diperlukan peningkatan sistem pengawasan, transparansi, dan internalisasi pada integritas.

Kata Kunci: *Viralitas, Keadilan, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Kemunculan teknologi informasi berbasis jaringan internet dan komputer menandai kelahiran era digital. Sebagai produk dari era ini, media digital memiliki fitur yang terhubung melalui jaringan dan memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Fenomena ini mendorong media massa untuk berubah dan beradaptasi dengan dunia digital. Media sosial, yang sekarang menjadi alat penting untuk berkomunikasi dan menyebarkan informasi di era digital, merupakan salah satu manifestasi nyata dari kemajuan ini. Media sosial memudahkan orang untuk mengakses informasi segera seperti jadwal ibadah, kerja bakti, dan berita duka. Banyak orang bahkan memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang tertunda, seperti dengan membagikan unggahan status mereka di berbagai platform online (Roni Prima Pangabea & etc, 2025)

Media social sebagai alat komunikasi seolah-olah menyatukan dunia. Media social memungkinkan orang berinteraksi secara tidak langsung dan memungkinkan orang semua orang diseluruh dunia berkomunikasi dengan mudah. Media sosial telah berkembang dari sekitar alat hiburan menjadikan hal yang dibutuhkan masyarakat untuk aktivitas. (Anak Agung Gde Putera Semadi, 2024) Masyarakat bahkan sekarang suka menggunakan media sosial untuk mencurahkan perasaan kesedihan mereka tentang masalah hidup mereka. Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan permasalahan dalam masyarakat yang tidak mendapatkan hak keadilan. Masyarakat menganggap bahwa media sosial adalah alat yang efektif untuk mencari sebuah keadilan dengan bantuan netizen (*The Power of Netizen*) (Anak Agung Gde Putera Semadi, 2024)

Fenomena "*No Viral, No Justice*" terjadi ketika kasus hukum hanya mendapat perhatian dan penanganan cepat dari penegak hukum setelah menjadi viral di media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi alat yang berguna untuk menyuarakan ketidakadilan dan menarik perhatian publik terhadap masalah yang sering diabaikan. (Hilman Nur & etc, 2025) Media sosial dapat membantu demokrasi dengan memberikan suara kepada suatu kelompok atau individu yang sebelumnya terpinggirkan. Partisipasi yang lebih luas dalam berdiskusi dalam politik, akses yang lebih mudah ke informasi, dan mobilisasi untuk aksi kolektif. Pengaruh media sosial terhadap demokrasi tidak selalu positif atau negatif, tergantung bagaimana platform tersebut digunakan seperti apa. Regulasi yang kuat, literasi digital yang kuat, dan kesadaran pengguna terhadap konten yang mereka konsumsi dan bagikan diperlukan untuk memastikan bahwa media sosial mendukung demokrasi.

Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa kasus pidana hanya mendapatkan perhatian yang serius dari penegak hukum setelah mendapatkan perhatian besar dari masyarakat melalui media sosia. Situasi ini memberi kesan

bahwa penegakan hukum lebih sensitif terhadap sensasi daripada standar dan praktik hukum formal (Dede Al Mustaqim & etc, 2024). Menurut Satjipto Rahardjo, "hukum itu tidak hanya sekedar kumpulan aturan, tetapi juga merupakan sarana untuk melindungi manusia" (Satjipto Rahardjo, 2014, hlm.42), sehingga penegakan hukum harus tetap berpihak pada nilai keadilan, bukan hanya pada opini publik. Fenomena "No Viral, No Justice" menunjukkan bahwa masyarakat seringkali percaya pada kekuatan media sosial untuk mendapatkan perhatian dan penanganan hukum yang adil (Hilman Nur & etc, 2025).

Media sosial memungkinkan masyarakat sipil untuk mengawasi penegakan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat melalui media sosial dapat meningkatkan akuntabilitas aparaturnya dan mempercepat tindakan hukum. (Firman Akbar & etc, 2024). Namun, sisi negatifnya adalah kemungkinan bahwa penghakiman oleh publik akan melakukan persidangan di media sosial sebelum peradilan yang sah, yang dapat mengancam prinsip praduga yang tak bersalah dan proses peradilan yang adil. (Sonora Gokma Pardede & etc, 2023). Selain itu, fenomena ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam akses keadilan, kasus yang tidak viral sering diabaikan, sedangkan kasus yang potensi viral mendapatkan prioritas lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai "pintu masuk keadilan" sekaligus mengubah hukum menjadi instrumen sensasi daripada instrumen objektif. Oleh karena itu, melakukan penelitian mendalam tentang fenomena *No Viral No Justice* sangat penting untuk sistem hukum pidana yang efektif dan adil tanpa bergantung tekanan publik atau kekuatan viral. Dari pendahuluan penelitian tersebut, penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimana Fenomena *No Viral No Justice* Mencerminkan Tarik-Menarik Antara Keadilan Dan Sensasi Dalam Penegakan Hukum Pidana? (2) Apa Dampak Fenomena Tersebut Terhadap Prinsip Keadilan Dan Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Socio-Legal*, yaitu cara pandang yang melihat hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. (Sulistiyowati Irianto, 2011 hlm 12). Pendekatan ini dipilih untuk memahami bagaimana peran teknologi informasi dapat mendorong tercapainya keadilan, khususnya melalui fenomena "*No Viral, No Justice*" di kalangan warganet Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan pendekatan normatif untuk menganalisis aturan hukum yang berkaitan dengan hak atas informasi, kebebasan berekspresi, serta prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum Indonesia. Secara umum kajian norma hukum hanya dipahami sebagai penelitian yang terbatas pada ruang lingkup norma yang terkandung dalam ketentuan undang-undang namun dengan kolaborasi sosio-legal maka penelitian ini juga akan menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Metode normatif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup analisis dokumen (*analytical approach*) (MUKTIFAJAR NUR DEWATA & Yulianto Achmad, 2010, hlm 183), dengan berfokus pada studi kepustakaan (*library research*) (Ronny Hanitiyo & Sumitro, 1990) menelusuri sumber-sumber primer melalui direktori putusan Mahkamah

Agung, studi media digital guna mengidentifikasi bagaimana isu-isu hukum yang viral di media sosial sehingga mempengaruhi penegakan hukum maupun kebijakan publik, dilengkapi dengan rujukan dari artikel jurnal dan juga buku sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk menafsirkan makna di balik fenomena “*No Viral, No Justice*”. Metode penelitian menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel (sasaran penelitian), teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Penelitian kualitatif dengan studi kasus, fenomenologi, dan lainnya, setidaknya menyajikan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, informan, dan teknik pengumpulan data penelitian, serta uraian tentang teknis analisis data penelitian (untuk penelitian kepustakaan menyebutkan jumlah literatur dan jelaskan standar pemilihan literatur sebagai objek kajian (akreditasi/reputasi jurnal, tahun terbit, dll). Sedangkan pada penelitian kuantitatif, perlu disajikan populasi, sampel, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Fenomena No Viral No Justice Mencerminkan Tarik-Menarik Antara Keadilan Dan Sensasi Dalam Penegakan Hukum Pidana

Fenomena “*No Viral No Justice*” menunjukkan paradoks dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Ini menunjukkan perbedaan antara keadilan substantif yang dilindungi oleh hukum positif dan keadilan semu yang muncul di ruang digital karena viralitas. Hukum Indonesia menetapkan prinsip keadilan universal dan nondiskriminatif dalam tataran normatif. Hal ini ditunjukkan dalam ayat pertama Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang menyatakan setiap warga negara memiliki kedudukannya di hadapan hukum yang sama.

Ketika kasus tertentu terdapat banyak perhatian di ruang publik, terutama di media sosial, dan penegakan hukum baru berhasil ini disebut *No Viral No Justice*. Penegakan hukum pidana seharusnya didasarkan prinsip-prinsip *due process of law*, legalitas, dan persamaan di hadapan hukum sebagai dasar normatif. (Sarjito Rahardjo, 2009, hlm 45) Ini berarti bahwa setiap orang berhak atas perlakuan hukum yang adil dan setara tanpa tergantung pada popularitas kasus tersebut. Namun, dalam kenyataannya, keadilan substantif seringkali tidak tersedia secara merata tanpa dorongan sensasi publik. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, maupun popularitas suatu perkara di media. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa “hukum berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat” (Kusumaatmadja & Mochtar, 2002, hlm47), sehingga jika penegakan hukum lebih dipengaruhi vitalitas, maka hukum itu sendiri telah kehilangan fungsi transformasinya. Media sosial berperan ganda: sebagai *watchdog* yang mengawasi kinerja aparat, sekaligus sebagai arena yang rawan menimbulkan distorsi asas praduga tak bersalah.

Namun, dalam prakteknya, aparat penegak hukum sangat memperhatikan kasus pidana baru setelah menjadi viral. Fenomena ini menunjukkan bahwa aparat lebih cenderung terpengaruh oleh opini publik daripada memenuhi kewajiban profesional yang ditetapkan oleh undang-undang. Padahal di dalam Pasal 8 Ayat 2 KUHP menetapkan bahwa penyidik dan penuntut umum harus melaksanakan tugas mereka dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Begitu pula, Pasal 2

Ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga kewajiban aparat harus ada tanpa perlu kasus menjadi viral di ruang publik. Penyebaran tekanan publik melalui media sosial dapat menjadi sarana untuk merefleksikan keresahan masyarakat atas lambatnya suatu tindakan oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi, jika viralitas menjadi satu-satunya faktor yang mendorong proses hukum, maka akan muncul risiko *trial by the crowd* yaitu situasi ketika opini publik yang emosional mendominasi proses hukum dan bahkan dapat mengganggu independensi hakim. Padahal dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit melarang setiap bentuk intervensi pihak luar dalam urusan peradilan. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali apabila terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan yang teguh bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi. Pasal ini tidak secara langsung mengatur aparat kepolisian, tetapi memberikan standar bahwa pembuktian yang harus dipenuhi oleh pihak penyidik kepolisian untuk mengajukan berkas perkara ke pengadilan agar dapat diproses. Dalam kasus dimana opini publik memiliki kekuatan yang lebih besar daripada bukti yang sah, keadilan yang dihasilkan bukanlah keadilan substansial, tetapi keadilan prosedural yang bergantung pada sensasi.

Dari sudut pandang hukum positif, fenomena ini bergantung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang telah diubah dengan peraturan Undan-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, fenomena ini memiliki sudut pandang dua sisi. Di satu sisi, media sosial yang diatur oleh UU ITE memungkinkan partisipasi publik dalam penyebaran informasi, termasuk dugaan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi digital dan keterbukaan informasi. Di sisi lain, penggunaan ruang digital seringkali dikaitkan dengan undang-undang ITE, seperti Pasal 27 Ayat (3) yang melarang penyebaran konten bermuatan pencemaran nama baik atau Pasal 28 Ayat (1) melarang penyebaran berita bohong dan menyesat. Jika viralitas sebuah kasus yang menyebabkan fitnah, hoaks, atau penggiringan opini, maka hal itu menciptakan ketidakadilan baru yang bertentangan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri. Menurut Ahmad M. Ramli, “perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan regulasi yang menjamin keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari penyalahgunaan”. (Ahmad M. Ramli, 2006, hlm 50)

Sebaliknya, fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa ada masalah besar dengan kredibilitas aparat penegak hukum, terutama kepolisian. Kasus-kasus yang hanya di proses setelah disebar luaskan menunjukkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri. Pasal 5 huruf a menegaskan bahwa setiap anggota polri di haruskan untuk menjunjung tinggi keadilan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, dan Pasal 7 huruf b melarang perilaku diskriminatif dalam penegakan hukum. Fakta bahwa jika sebuah asus baru ditangani karena viral menunjukkan ketidakpatuhan aparat terhadap prinsip kesetaraan dihadapan hukum. Oleh karena itu, *No Viral No Justice* bukan hanya masalah komunikasi digital, menunjukkan juga kurangnya profesionalitas

aparatus penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, "efektivitas hukum ditentukan oleh integritas aparat penegak hukum" (Soerjono Soekanto, 2004, hlm 42), sehingga fenomena *No Viral No Justice* juga menunjukkan betapa lemahnya faktor aparat sebagai salah satu unsur efektivitas hukum. Tantangan utama bagi penegakan hukum di Indonesia adalah bagaimana membangun mekanisme yang mampu mengintegrasikan partisipasi publik melalui media digital, tanpa harus mengorbankan *due process of law* serta kode etik aparat penegak hukum.

Dalam situasi ini memperlihatkan tarik menarik antara keadilan dan sensasi dalam dua perspektif. Pertama, dari sudut pandang positif, viralitas memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai kontrol sosial yang memaksa aparat untuk menjadi lebih transparan, jujur, dan tidak sewenang-wenang. Kedua, dari sudut pandang negatif, keadilan menjadi bergantung pada kemampuan kasus untuk menjadi viral, yang mengakibatkan ketidaksetaraan bagi korban lain yang tidak memiliki jaringan atau akses untuk menyebarkan kasus tersebut. Akibatnya keadilan substantif yang seharusnya universal berubah menjadi selektif berdasarkan daya tarik kasus.

Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bagaimana penegakan hukum pidana di Indonesia berada dalam dilema antara sensasi sebagai realitas digital dan keadilan sebagai prinsip normatif. Keadilan yang seharusnya ditegakkan tanpa syarat viralitas, tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa viralitas adalah faktor utama dalam respons aparat. Ini juga menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem hukum Indonesia, dimana otoritas dan independensi aparat belum sepenuhnya dapat bertahan tanpa pengaruh opini publik. Untuk menjawab fenomena ini, reformasi sistemik harus dilakukan seperti meningkatkan integritas aparat, menegakkan kode etik kepolisian dan menata kembali undang-undang ITE. Ini akan membuat media sosial bukan hanya tempat untuk sensasi tetapi juga yang baik untuk akuntabilitas hukum pidana.

Fenomena *No Viral No Justice* adalah gejala sosial legal yang menunjukkan pergeseran dalam praktik penegakan hukum, dimana kasus baru hanya mendapatkan perhatian besar di media sosial. Dari sudut pandang normatif, perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 memasukkan beberapa prinsip dasar yang menuntut penegakan pidana didasarkan pada hukum dan nilai kemanusiaan daripada dorongan publik. Pertama, asas legalitas dalam ketentuan pembuka KUHP menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai sanksi pidana jika perbuatan itu telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu. Prinsip ini membatasi dasar hukum tindakan aparat sehingga proses penanganan perkara idealnya dilandasi oleh prosedur, bukan viralitas. Kedua, Pasal 2 KUHP 2023 memberikan legitimasi formal untuk penegakan pidana yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Ketentuan ini memberikan kerangka normatif agar aparat menempatkan martabat korban dan terduga sebagai titik tolak tindakan hukum, bukan karena intensitas pemberitaan atau tanggapan warganet. Pasal 2 yang menuntut perlakuan manusiawi dan keadilan akan menjadi sulit diterapkan dalam praktik aparat bergerak, terutama dalam kasus viral. Ketiga dengan reformasi KUHP, penjatuhannya pidana yang hanya dimintai oleh opini publik (untuk

“memuaskan” kemarahan massa) bertentangan dengan tujuan normatif pemulihan, pencegahan, dan keuntungan sosial. Transisi paradigmatis KUHP 2023, bertujuan keadilan substantif dan efek sosial pidana harus diperhatikan karena undang-undang memungkinkan penilaian konsektual, termasuk hukum yang hidup dalam masyarakat. (Roby Satya Nugraha & etc, 2025) Dalam konteks ini, fenomena viralitas yang mendorong represi justru membuat peran pembedaan sebagai alat pemulihan dan pencegahan menjadi tidak jelas.

Secara empiris, banyak penelitian dan catatan institusi menunjukkan hubungan antara eksposur publik di media sosial dan respons yang diterima oleh aparat. Respons ini dapat positif, yang meningkatkan akuntabilitas, atau problematik, yang dapat menyebabkan tindakan prematur atau trial by social media. Studi tentang fenomena *No Viral No Justice* menemukan dua hal yaitu, media sosial berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengawasi publik, tetapi pengaruhnya sering menempatkan proses hukum pada rezim reaktif, yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak terdakwa. (Lu sudirman & Antony, 2023) Oleh karena itu, agar tekanan digital tidak menggantikan prinsip hukum formal, integritas penegak hukum harus diperkuat dan mekanisme transparansi internal harus dipelajari.

Asas legalitas, penegakan yang memperhatikan nilai kemanusiaan (Pasal 2), dan orientasi pembedaan yang berkeadilan semuanya menuntut proses hukum yang berbasis bukti dan tujuan hukum yang jelas, dan KUHP 2023 menyediakan landasan normatif yang memadai untuk menolak model penegakan hukum yang bergantung pada viralitas. *No Viral No Justice* lebih merupakan masalah implementasi, keseimbangan antara kontrol publik yang sehat dan independensi proses hukum yang harus diatasi melalui reformasi praksis, seperti meningkatkan integritas aparat, mekanisme pengawasan internal, dan literasi media hukum. Bukan dengan menambah pasal yang secara eksplisit mengatur "viralitas".

Apa Dampak Fenomena Tersebut Terhadap Prinsip Keadilan Dan Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Fenomena “*No Viral, No Justice*” dapat dipandang sebagai wujud hukum yang hidup di masyarakat, yang keberadaannya sering kali melampaui aturan formal (*beyond the law* atau *beyond the rules*). Istilah ini menggambarkan bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan penegakan hukum. Secara sederhana, perkara hukum yang tidak terekspos atau tidak menjadi viral di media sosial kerap kali kurang mendapat perhatian serius dari aparat berwenang. Akibatnya, proses pencarian keadilan tidak selalu berjalan secara maksimal. Fenomena “*No Viral, No Justice*” semakin tampak nyata di Indonesia. Banyak kasus hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum baru bergerak setelah mendapat sorotan publik lewat media sosial. Tekanan warganet seolah menjadi katalis yang memaksa aparat menindaklanjuti suatu perkara.

Media sosial adalah alat mobilisasi yang kuat dimana masyarakat dapat menyuarakan ketidakadilan dan menuntut agar pemerintah bertindak. Ini meningkatkan tekanan pada pemerintah dan lembaga hukum untuk memberikan

respons yang jelas dan cepat. (Roni Prima Pangabea & etc, 2025) Fenomena ini juga didorong oleh peningkatan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Ketidakpuasan ini telah muncul dalam sejarah karena banyak kasus di mana pelanggaran hak asasi manusia tidak mendapat perhatian yang cukup. Akibatnya, masyarakat merasa perlu menyebarkan kasus tersebut agar tidak diabaikan.

Salah satu kasus awal yang memperlihatkan gejala "*No Viral No Justice*" ini adalah tragedi yang menimpa **Vina dan Muhammad Rizki (Eki)** pada **2016** di Cirebon. Mereka tewas karena pembunuhan dan pemerkosaan oleh geng motor. Kasus ini lama tak terdengar, hingga pada **2024** film "*Vina Sebelum Tujuh Hari*" dirilis. Kepopuleran film itu membuat kasusnya kembali viral dan akhirnya mendorong kepolisian meninjau ulang penyidikannya. (Gatra Sandro, 2024)

Berlanjut ke **2021**, publik dikejutkan dengan pengakuan **MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**, yang menuliskan kisah perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya sejak **2012**. Laporan ke atasan dan kepolisian sebelumnya tak dihiraukan, namun setelah curhatannya viral di Twitter pada **September 2021**, barulah kasusnya ditindaklanjuti aparat. (M Yusuf Manurung, 2021) Di tahun yang sama, kasus **pemukosaan tiga anak di Luwu Utara** oleh ayah kandungnya juga sempat dihentikan polisi. Namun setelah pemberitaan media dan viral di media sosial pada **Oktober 2021**, publik mendesak agar penyidikan dibuka kembali. (Davies Surya, 2022) Kasus lain, yakni kematian tragis **NWR**, mahasiswi yang bunuh diri pada **Desember 2021** setelah dipaksa aborsi oleh pacarnya yang anggota polisi, juga menunjukkan pola serupa. Unggahan temannya yang viral di Twitter membuat publik menekan aparat, hingga akhirnya pelaku ditahan. (Enggran Eko Budianto, 2021)

Pada **2022**, kontroversi besar muncul dari kasus kecelakaan yang menewaskan **Muhammad Hasya Attalah Syaputra**, mahasiswa UI. Ia tewas setelah bertabrakan dengan mobil Pajero yang dikendarai purnawirawan polisi ESBW pada **6 Oktober 2022**. Alih-alih menjerat ESBW, polisi justru menetapkan Hasya sebagai tersangka karena dianggap lalai hingga menyebabkan kematiannya sendiri. Publik menilai ini bentuk ketidakadilan, dan kasusnya hanya mendapat sorotan serius setelah viral di berbagai media. (Tim Kumparan, 2023)

Pada **Tahun 2023** terjadi kasus penganiayaan **David Ozora** yang dilakukan oleh Mario Dandy. Dari video penganiayaan yang beredar, David sudah terkapar tak berdaya dan Dandy masih memukuli bagian kepala dan muka David. Kasus tersebut viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Tidak hanya itu ayah mario yakni rafael alun dipecat dan ditangkap akibat kasus korupsi yang diketahui setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya viral. (Dipna Videlia Putsanra, 2023)

Memasuki **2024**, fenomena "*No Viral No Justice*" semakin sering terjadi. Kasus penembakan rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak pada **2 Januari 2024** yang melibatkan 3 Anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan satu penyewa bernama ajat sudrajat, penembakan ini terjadi pasca upaya penggelapan mobil rental milik ilyas abdurrahman. (Nicholas Ryan Aditya & Jessi Carina, 2025) Kasus berikutnya menyita perhatian besar adalah kematian **Afif Maulana (13 tahun)** di Padang, **Juni 2024**. Polisi menyebut Afif meninggal karena melompat ke sungai, tetapi keluarga menduga ia disiksa aparat. Hasil investigasi yang dianggap tergesa-gesa menuai

kecaman publik, dan kasus ini tetap bergulir karena viral di media sosial(Yola Satra, 2024)

Pada **Agustus 2024**, kasus tragis menimpa **dr. Aulia Risma Lestari**, peserta PPDS Undip, yang ditemukan meninggal di kos. Dugaan perundungan senior di RSUP Kariadi baru benar-benar diusut setelah viral, hingga akhirnya tiga tersangka ditetapkan.(Muhammad Iqbal Al Fardi, 2024) Masih di tahun yang sama, pada **November 2024**, seorang siswa SMKN 4 Semarang sekaligus anggota Paskibraka, **GRO**, ditembak mati oleh polisi. Awalnya polisi menyebut korban terlibat tawuran. Namun beredarnya rekaman CCTV berdurasi 41 detik yang viral membuktikan sebaliknya, hingga polisi akhirnya mengakui anggotanya sebagai pelaku.(Rifan Aditya, 2024)

Tak lama kemudian, publik juga dikejutkan oleh kasus penganiayaan **dokter koas Muhammad Luthfi Hadhyan**, yang baru ditindaklanjuti setelah video penganiayaan viral.(Muhammad Zaenuddin, 2024) Hal yang sama terjadi pada kasus **kekerasan terhadap pegawai toko roti** di Sukabumi yang dilakukan oleh anggota keluarga pemilik toko. Setelah kisah korban ramai di media sosial, polisi akhirnya menangkap pelaku.(Bimo Aria & Muhammad Yasir, 2024) Kasus **pelecehan seksual oleh Agus Buntung**, seorang disabilitas tanpa tangan, juga menjadi sorotan pada **akhir 2024**. Diduga mencabuli lebih dari 15 orang, kasus ini awalnya sepi. Namun setelah viral, polisi menetapkan sebagai tersangka. (Rizka Nur Laily, 2024)

Pada **Mei 2025**, Pihak kepolisian menangkap pelaku pembunuhan, pembunuhan terjadi pada **September 2024**, Tersangka pembunuh pacar yang menyimpan mayatnya di rumah hingga menjadi kerangka, MRR (24) mengaku tega melakukan perbuatan kejinya karena kerap mendapatkan kekerasan fisik dari sang pacar. Kasus ini sempat viral sebelum akhirnya pelaku dikenakan Pasal 338 KUHP subsidi Pasal 339 KUHP dengan ancaman 20 tahun kurungan.(Tim, 2025c) Fenomena aparat kepolisian baru bergerak cepat setelah sebuah kasus viral kembali terjadi. Kali ini, kasus maling motor di Cikarang Utara pada **September 2025** menjadi sorotan setelah video beredar luas di media sosial. Kasus ini menambah daftar panjang peristiwa yang baru ditangani serius setelah ramai di media social.(Muhammad Issa Butoni, 2025) **Siswa kelas 3 SDN Berinisial TA** di Wonosobo, Jawa Tengah, itu meninggal pada usia sembilan tahun setelah diduga mengalami perundungan oleh empat teman sekelasnya pada **Oktober 2025** lalu, pihak sekolah tidak terlihat berkunjung untuk memberikan bantuan berupa pendampingan psikologis maupun hukum kepada keluarganya, setelah viral di media sosial polisi turun tangan dengan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam TA untuk menyelidiki penyebab kematiannya yang diduga korban perundungan.(Tim, 2025a)

Begitu banyak contoh kasus, setelah viral dan meledak di media sosial, baru ditangani. Dari rangkaian kasus ini, tampak jelas bahwa hukum di Indonesia kerap kali berjalan seiring dengan sorotan publik di dunia maya. Tekanan viral menjadi pendorong utama agar aparat benar-benar bekerja. Fenomena “*No Viral, No Justice*” pun mencerminkan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang seharusnya berdiri di atas prinsip keadilan, bukan popularitas semata. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi, khususnya media sosial, memainkan peran penting dalam membentuk opini publik sekaligus mempercepat arus

penyebaran informasi. Dalam praktiknya, perkara yang ramai diperbincangkan di ruang digital biasanya memperoleh sorotan lebih besar, termasuk dari lembaga penegak hukum. Sebaliknya, kasus yang tidak mencapai tingkat popularitas serupa cenderung diabaikan atau tidak diprioritaskan dalam mekanisme penegakan hukum.

Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana menjadi kurang efektif dan integritas. Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan lembaga peradilan cenderung bertindak secara reaktif terhadap masalah yang tersebar luas di media sosial atau media massa. Sementara itu, tanpa proses penegakan yang memadai, masalah serupa dibiarkan tanpa perhatian publik. Ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem manajemen hukum pidana nasional tidak berfungsi dengan baik. Fenomena ini menimbulkan masalah yang serius karena mencederai prinsip-prinsip dasar keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum pidana, prinsip keadilan menuntut setiap pelaku kejahatan diproses secara adil tanpa memandang status sosial, popularitas, atau viralitas kasus tersebut. Akan tetapi, dalam kenyataannya, sejumlah besar kasus baru ditangani setelah tekanan opini publik melalui media sosial. (Nanindya Nataningrum Teddy Subarsyah, 2025) Ini menunjukkan bahwa lemahnya independensi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional.

No Viral No Justice menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada tekanan sosial luar daripada sistem pengawasan dan investigasi internal. Hal ini menimbulkan keraguan publik terhadap kemampuan sistem hukum pidana untuk melakukan upaya preventif dan represi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum itu sendiri. (M. Rohan Pratama & etc, 25 C.E.) Efektivitas hukum pidana tidak hanya diukur dari seberapa efektif undang-undang itu menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga seberapa efektif undang-undang itu diterapkan secara universal. (Soerjono Soekanto, 2004) Selain itu, fenomena ini menyebabkan munculnya persidangan yang dilakukan oleh media, dimana penghakiman publik seolah-olah mengambil alih peradilan. Meskipun seseorang akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, hal ini dapat melanggar asas praduga tak bersalah dan menyebabkan reputasi yang tidak dapat diperbaiki. (Tim, 2025b)

SIMPULAN

Fenomena *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia sering menanggapi tekanan publik dan lebih reaktif daripada prinsip normatif hukum itu sendiri. Sebenarnya, variasi di media sosial dapat berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Ini mempercepat tindakan aparat dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses hukum. Namun, bergantung pada popularitas kasus menyebabkan ketidaksetaraan akses keadilan dan mengancam asas praduga tak bersalah dan proses. Sebenarnya, variasi di media sosial dapat berfungsi sebagai alat mengontrol masyarakat. Mempercepat tindakan oleh aparat dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi proses hukum.

Namun, bergantung popularitas kasus menyebabkan ketidaksetaraan akses keadilan dan mengancam asas praduga tak bersalah dan *due process of law*. Meskipun UU ITE memungkinkan partisipasi publik dalam penyebaran informasi, juga menetapkan batasan untuk mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik. Ini adalah ketegangan yang menunjukkan paradoks antara substantif dan sensasi digital. Selain itu, fakta bahwa opini publik sering memengaruhi penyelesaian kasus, bukan hanya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, menunjukkan juga lemahnya profesionalitasnya dan integritas aparat penegak hukum. Masih ada perbedaan antara praktik birokrasi penegakan hukum dan rencana normatif KUHP. Fenomena "*No Viral No Justice*" menunjukkan bahwa respons aparat sering kali dipengaruhi oleh dinamika keramaian digital daripada prinsip hukum. Ini berarti bahwa tujuan pembaruan hukum pidana, yaitu pembedaan yang proporsional, humanis, dan preventif, belum diterapkan dalam praktik. Ketika tindakan aparat dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional publik, paradigma pembedaan yang diinginkan oleh KUHP 2023 terbalik. Akibatnya, ruang digital bukan hanya ruang yang dikontrol oleh warga tetapi juga ruang tekanan yang memiliki kemampuan untuk mengganggu independensi aparat.

Fenomena No Viral No Justice bukan hanya masalah teknologi informasi, menunjukkan ketidaksesuaian antara perubahan peraturan dan perubahan kultur institusional. Kebijakan KUHP 2023 bertujuan untuk mendorong penegakan hukum yang adil dan bermartabat, tetapi integritas dan profesionalisme aparat menentukan keberhasilan mencapai tujuan ini atau malah menghambatnya. Pergerakan hukum hanya setelah virus sama dengan mereduksi fungsi hukum pidana dari instrumen keadilan substantif menjadi sekadar tanggapan terhadap tekanan opini publik. Agar reformasi pidana tidak berhenti di teks undang-undang tetapi tercermin dalam praktik yang konsisten dengan asas legalitas, kesetaraan di depan hukum, dan penghormatan pada martabat manusia, diperlukan internalisasi prinsip-prinsip KUHP 2023 di tingkat aparat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengawasan internal, penegakan kode etik aparat, transparansi kinerja, dan peningkatan literasi digital masyarakat untuk menjamin penegakan hukum pidana yang adil, objektif, dan tidak bergantung pada sensasi viral. Media sosial dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang efektif dengan cara ini tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang merupakan tujuan utama sistem hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Anak Agung Gde Putera Semadi. (2024). Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Indonesian Journal of Law Research*, 2(1). <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/ijolaes/article/view/42/40>
- Dede Al Mustaqim, & etc. (2024). Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudkan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jmrd.v1i1.655>

-
- Firman Akbar, & etc. (2024). INTERVENSI NETIZEN DALAM PROSES DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Journal Publiciho*, 3(7).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.498>
- Hilman Nur, & etc. (2025). DAMPAK FENOMENA “NO VIRAL, NO JUSTICE” TERHADAP PENEGAKAN HUKUM KASUS KDRT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1).
<https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/325/115>
- Lu sudirman, & Antony. (2023). PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA : NO VIRAL NO JUSTICE. *Paulus Law Journal*, 5(1), 16–40.
- M. Rohan Pratama, & etc. (25 C.E.). KRISIS LEGITIMASI HUKUM: ANALISIS KRITIS FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE DAN DAMPAKNYA TERHADAP SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 95–107.
- Nanindya Nataningrum Teddy Subarsyah. (2025). No Viral No Justice : Ketidaksesuaian Fakta Hukum Dengan Fakta Media Sosial Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Bureaucracy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1164. <https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/609/653>
- Roni Prima Pangabea, & etc. (2025). Fenomena “No Viral No Justice” Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(8).
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8352>
- Sonora Gokma Pardede, & etc. (2023). PENGARUH TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Litigasi*, 24(2), 165–183. <https://doi.org/GARUH TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA>
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259>
- Ahmad M. Ramli. (2006). *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Abacus.
- Kusumaatmadja, & Mochtar. (2002). *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i03.29883>
- MUKTIFAJAR NUR DEWATA, & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Roby Satya Nugraha, & etc. (2025). *Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru*. 29(1), 1–21.
<https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Ronny Hanitiyo, & Sumitro. (1990). *Buku Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indoneisa.
- Sarjipto Rahardjo. (2009). *Hukum Progresif*. GENTA PUBLISHING.
- Satjipto Rahardjo. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sulistyowati Irianto. (2011). *Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologisnya*. Yayasan Obor Indonesia.

-
- Bimo Aria, and Muhammad Yasir. 2024. "Kasus Kekerasan Bos Toko Roti: Fenomena No Viral No Justice Dan Kerentanan Pekerja Di Indones." *Liputan Khas Suara*. Retrieved September 15, 2025 (<https://liks.suara.com/read/2024/12/17/110221/kasus-kekerasan-bos-toko-roti-fenomena-no-viral-no-justice-dan-kerentanan-pekerja-di-indonesia>).
- Davies Surya. (2022). *Kasus dugaan kekerasan seksual tiga anak di Luwu Timur dihentikan, kesaksian korban 'diabaikan' dan 'seperti menegaskan percuma lapor polisi.'* BBC News. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61539916>
- Dipna Videlia Putsanra. (2023). *Rangkuman Kasus Mario Dandy, Kronologi David hingga Ayah Dipecat*. Tirta.Id. https://tirta.id/rangkuman-kasus-mario-dandy-kronologi-david-hingga-ayah-dipecat-gCQd#google_vignette
- Enggran Eko Budianto. (2021). *Urutan Kasus Novia Widya Bunuh Diri hingga Bripda Randy Diusut Polisi*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-5841428/urutan-kasus-novia-widya-bunuh-diri-hingga-bripda-randy-diusut-polisi>
- Gatra Sandro. (2024). *Film Vina dan Fenomena "Crimetainment."* Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/25/074725665/film-vina-dan-fenomena-crimetainment?page=all>
- M Yusuf Manurung. (2021). *Viral Pelecehan Seksual Karyawan Pria KPI Pusat, Ketua Komisi Gelar Investigasi*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/viral-pelecehan-seksual-karyawan-pria-kpi-pusat-ketua-komisi-gelar-investigasi-478383>
- Muhammad Iqbal Al Fardi. (2024). *Perjalanan Kasus Bullying Mahasiswi Undip dr Aulia hingga Penetapan 3 Tersangka*. Detik Jateng. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7701813/perjalanan-kasus-bullying-mahasiswi-undip-dr-aulia-hingga-penetapan-3-tersangka>
- Muhammad Issa Butoni. (2025). *Kasus Maling Motor Cikarang dan Fenomena "No Viral No Justice" yang Berulang*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/11/11444711/kasus-maling-motor-cikarang-dan-fenomena-no-viral-no-justice-yang?page=all#page2>
- Muhammad Zaenuddin. (2024). *Kasus Penganiayaan Dokter Koas di Palembang, Apa yang Sebenarnya Terjadi?* Kompas.Cm. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/12/15/123000765/kasus-penganiayaan-dokter-koas-di-palembang-apa-yang-sebenarnya-terjadi>
- Nicholas Ryan Aditya, & Jessi Carina. (2025). *Kronologi Penggelapan Mobil Berujung Penembakan Bos Rental di Rest Area Tol Versi Polisi dan TNI AL*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/17141971/kronologi-penggelapan-mobil-berujung-penembakan-bos-rental-di-rest-area-tol>
- Rifan Aditya. (2024). *Detik-detik Anggota Paskibra SMK 4 Semarang Tewas Ditembak Polisi dan Kejanggalan Kronologinya*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2024/11/26/145504/detik-detik-anggota-paskibra-smk-4-semarang-tewas-ditembak-polisi-dan-kejanggalan>
-

kronologinya

Rizka Nur Laily. (2024). *Kronologi Kasus Agus Buntung Tersangka Pelecehan Seksual, Kini Korban Makin Banyak*. Liputan 6.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5819939/kronologi-kasus-agus-buntung-tersangka-pelecehan-seksual-kini-korban-makin-banyak>

Tim. (2025a). *Darurat perundungan di Indonesia – “Anak saya meninggal karena bullying, apa tanggung jawab sekolah?”* BBC News.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3979kem2lmo>

Tim. (2025b). *Fenomena “No Viral, No Justice sebagai Kritik Penegakan Hukum*. Judicial Comission The Republic of Indonesia.

https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15954/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum

Tim. (2025c). *Ini Pengakuan Pria Bunuh Pacar di Bantul yang Simpan Mayat hingga Jadi Kerangka*. Polres Bantul.

<https://jogja.polri.go.id/bantul/tribrata-news/online/detail/ini-pengakuan-pria-bunuh-pacar-di-bantul-yang-simpan-mayat-hingga-jadi-kerangka.html>

Tim Kumparan. (2023). *Perjalanan Kasus Hasya, Mahasiswa UI yang Kecelakaan dengan Pensiunan Polisi*. Kumparan.

<https://kumparan.com/kumparannews/perjalanan-kasus-hasya-mahasiswa-ui-yang-kecelakaan-dengan-pensiunan-polisi-1zoHI1eaDIp/full>